



PUTUSAN

Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan kumulasi hak asuh anak antara:

XXX binti XXX, NIK 3320074405960005, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 03 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H.**, masing-masing Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "**Abdul Ghofur & Partner**", yang beralamat Kantor di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **05 Desember 2024**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1741/SK/2024/PA.Jepr, tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXX bin XXX, NIK 3320071511970001, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 15 November 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dukuh XXX RT. 004 RW. 009 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0562/011/XI/2018 tertanggal 02 November 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh XXX RT 004 RW 009 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02-08-2020;
3. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Mia teman kerja Tergugat di satu pabrik dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat masalah tersebut diatas Tergugat lupa dengan anak dan Penggugat sehingga Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dan selama itu Tergugat lebih memilih kost dengan selingkuhannya dan jarang pulang menengok Penggugat dan anaknya dan kalupun pulang dirumah orang tua Tergugat, Tergugat bersifat dingin dan cuek terhadap Penggugat dan juga anaknya;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berulang kali Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dan selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat walau kadang sakit, namun Tergugat lebih memilih selingkuhan nya dari pada istri sahnya dan anaknya;
6. Bahwa karena masalah tersebut diatas pada posita nomor 4 Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat selama 3 tahun lamaya dirumah orangtuanya dengan terpaksa dan berat hati Penggugat pulang kerumah orangtuanya pada Desember 2023 dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama - C.1.b, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat atas hak-hak Penggugat sebagai perempuan pasca perceraian, dengan menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* dan *Iddah* kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak Penggugat selaku perempuan pasca perceraian, dengan ini Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat berupa :
 - a) *Mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)
 - b) *Iddah* untuk 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
9. Bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai mengingat Tegugat mempunyai jabatan leader di pabrik tersebut dan patut layak membayar *Mut'ah* dan *iddah* tersebut karena selama Tergugat lebih memilih selingkuhannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya selama 4 tahun lamanya;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02-08-2020, jatuh dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

11. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan banyak madhorotnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in* (XXX bin XXX) atas diri Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. *Mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)
 - b. *Iddah* untuk 3 bulan sejumlahRp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat melaksanakan dictum angka 3;
5. Menetapkan hak asuh atas anak bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02-08-2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Menetapkan *nafkah* anak tersebut sebesar Rp2.000.000/bulan dan akan bertambah 20% pertahun yang wajib dipenuhi Tergugat;
7. MenghukumTergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hukum memeriksa perkara ini perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini **Penggugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai **Pasal 15 huruf (a)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, **sedangkan Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang sesuai **Pasal 17 ayat (2)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H.**, masing-masing Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "**Abdul Ghofur & Partner**", yang beralamat Kantor di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **05 Desember 2024**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1741/SK/2024/PA.Jepr, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kepentingan Penggugat di persidangan Pengadilan Agama Jepara;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320074405960005 tanggal 14 April 2020, atas nama **XXX** (Penggugat), telah bermeterai cukup dan bercap pos, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0562/011/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara tanggal 05 November 2018, telah bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-31052022-0024, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 31 Mei 2022, telah bermeterai cukup, bercap pos Penggugat menunjukkan aslinya kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji an. **XXX**, dari PT. Kanindo Makmur Jaya, telah bermeterai cukup, bercap pos, Penggugat menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah **kakak kandung Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 1 (satu) orang, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama "Mia" yang merupakan teman kerja Tergugat sendiri, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2021 Tergugat memilih kos dengan wanita tersebut di Desa Krasak, Pecangaan dan Tergugat hanya pulang seminggu sekali, namun tidak memperhatikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa karena Tergugat pulang hanya satu minggu sekali dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak, maka Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023, Penggugat bersama anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di pabrik garmen sebagai operator dan saat Penggugat kerja yang mengasuh anak adalah orang tua Penggugat karena Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat, ceria, dan kelihatan penuh kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan PT. Kanindo Makmur Jaya dengan penghasilan gaji pokok lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah uang lembur dan tunjangan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, jadi total keseluruhan berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja di PT. Kanindo Makmur Jaya dan mengenai gaji Tergugat saksi ketahui dari teman ke teman karena ada teman saksi yang pernah kerja di PT. Kanindo Makmur Jaya;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di RT 6 RW 2 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah **keponakan Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak 1 (satu) orang, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat manjalin hubungan dengan perempuan bernama "Mia" teman kerja Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat memilih tinggal dikos dengan wanita tersebut di Desa Krasak, Pecangaan;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak Tergugat tinggal di kos tahun 2021 tersebut, Tergugat hanya pulang seminggu sekali ke tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat bersama anak pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai operator di pabrik garmen;
- Bahwa saat Penggugat bekerja yang mengasuh anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehat, ceria, dan kelihatan penuh kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di PT. Kanindo Makmur Jaya;
- Bahwa mengenai gaji Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

3. SAKSI 3, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di RT 5 RW 2 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah **teman Tergugat**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di PT. Kanindo Makmur Jaya dengan penghasilan gaji pokok Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah uang lembur dan tunjangan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, jadi total penghasilan Tergugat keseluruhan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bekerja di tempat yang sama yaitu PT. Kanindo Makmur Jaya dan saat itu Tergugat menjabat sebagai Supervisor, akan tetapi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu saksi sudah berhenti dari PT. Kanindo Makmur Jaya;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini **Penggugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sesuai **Pasal 15 huruf (a)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, **sedangkan Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang sesuai **Pasal 17 ayat (2)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasa hukum datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena **Penggugat hadir** didampingi kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa berita acara sumpa dan kartu tanda anggota advokat dan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya masing-masing, untuk memastikan bahwa **kuasa hukum Penggugat** mempunyai legalitas untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh **Penggugat**, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus **Penggugat** telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta **Kuasa Hukum Penggugat** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum **Penggugat** mempunyai legalitas untuk mewakili atau mendampingi **Penggugat** di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Adapun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Mia teman kerja Tergugat di satu pabrik dengan Tergugat;
- Bahwa akibat masalah tersebut diatas Tergugat lupa dengan anak dan Penggugat sehingga Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dan selama itu Tergugat lebih memilih kost dengan selingkuhannya dan jarang pulang menengok Penggugat dan anaknya dan kalupun pulang dirumah orang tua Tergugat, Tergugat bersifat dingin dan cuek terhadap Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa berulang kali Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dan selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat walau kadang sakit, namun Tergugat lebih memilih selingkuhan nya dari pada istri sahnya dan anaknya;
- Bahwa Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat selama 3 tahun lamanya dirumah orangtuanya dengan terpaksa dan berat hati Penggugat pulang kerumah orangtuanya pada Desember 2023 dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selain alasan di atas Penggugat menuntut hal-hal berikut:
 - o Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - o Hak Asuh Anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Nafkah ke depan anak bernama XXX binti XXX, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020 sebesar Rp2.000.000/bulan dengan kenaikan 20% pertahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan (*vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3), oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 .s.d. P.4**) dan **3 (tiga) orang saksi** yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut isinya menjelaskan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggugat **masih terdata** sebagai penduduk pada Dukuh XXX RT. 004 RW 009, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal **02 November 2018 di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara**. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **XXX** dan **XXX**. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Slip Gaji) atas nama **XXX** (Tergugat), telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai gaji Tergugat di **PT. Kanindo Makmur Jaya tahun 2019 sejumlah Rp.5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun hanya berupa slip gaji yang tidak ditandatangani pejabat di perusahaan tersebut, sehingga baru merupakan bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa **saksi 1** Penggugat yang merupakan **kakak kandung Penggugat** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2021 Tergugat tinggal dikos-kosan dan hanya pulang ke kediaman bersama satu minggu satu kali, dan saksi ketahui sendiri sejak bulan Desember 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anak. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan di **PT. Kanindo Makmur Jaya** dan menurut pengetahuan saksi gaji Tergugat perbulan lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah lembur lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga untuk keseluruhan penghasilan Tergugat lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal itu saksi ketahui dari teman yang pernah kerja di **PT. Kanindo Makmur Jaya**. Keterangan saksi adalah fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 2** Penggugat yang merupakan **keponakan Penggugat** menerangkan bahwa berdasarkan informasi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2021 Tergugat tinggal dikos-kosan dan hanya pulang ke kediaman bersama satu minggu satu kali, dan saksi ketahui sendiri sejak bulan Desember 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anak. Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan di **PT. Kanindo Makmur Jaya**, namun **saksi tidak mengetahui gaji Tergugat**. Keterangan saksi (selain mengenai pekerjaan dan gaji Tergugat) adalah fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 3** Penggugat yang merupakan **teman Penggugat** menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di **PT. Kanindo Makmur Jaya** dengan **jabatan supervisor**, dan menurut pengetahuan saksi gaji Tergugat perbulan lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah lembur lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga untuk keseluruhan penghasilan Tergugat lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal itu saksi ketahu karena saksi pernah kerja di PT Kanindo Makmur Jaya akan tetapi **saksi telah berhenti lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu**. Keterangan saksi adalah fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **ketiga saksi Penggugat** bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama mengenai pisah rumah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan **ketiga saksi Penggugat** tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan langsung atau berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti **XXX** adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun bukti P4 yang menjelaskan gaji Tergugat di pada tahun 2019 di PT. Kanindo Makmur Jaya lebih kurang sejumlah Rp.5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, karena baru berupa slip gaji yang tidak dibubuhi tanda-tangan pejabat perusahaan PT. Kanindo Makmur Jaya, sementara keterangan **saksi 1 dan saksi 3** Penggugat mengenai gaji Tergugat terdapat perberbedaan dengan slip gaji tersebut, selain itu tidak jelas apakah saat ini jabatannya masih sebagai supervisor sebagaimana keterangan saksi 3 Penggugat karena tidak dikuatkan dengan bukti sah dari perusahaan semisal surat keterangan, sehingga belum dapat meyakinkan majelis hakim mengenai jabatan Tergugat saat ini maupun pendapatan atau gajinya saat ini, namun dengan adanya bukti T.4 dan keterangan saksi 1 dan 3 Majelis Hakim meyakini Tergugat masih bekerja di PT. Kanindo Makmur Jaya dengan gaji minimal Rp5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sedangkan mengenai uang lembur bukanlah gaji tetap dan tidak selalu sama, sehingga Majelis Hakim tidak menjadikannya acuan, sehingga majelis hakim untuk menentukan mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak hanya mengacu kepada gaji tetap Tergugat tersebut yaitu Rp5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal **02 November 2018 di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;**
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak **XXX**, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama "Mia" yang merupakan teman kerja Tergugat sendiri, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2021 Tergugat memilih tinggal dikos di Desa Krasak, Pecangaan dan Tergugat hanya pulang seminggu sekali, namun tidak memperhatikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa karena Tergugat pulang hanya satu minggu sekali dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak, maka sejak bulan Desember 2023, Penggugat bersama anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha damai, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dalam kondisi hidup yang sehat dapat tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terkena pidana dan tidak mempunyai perilaku yang buruk sekali;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Kanindo Makmur Jaya dengan gaji lebih kurang sejumlah Rp.5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian,

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya ,
oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang
menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah
sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak
mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana
dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun
1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat
terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta
mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan
yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak
terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudharat yang lebih
besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang
dianggap lebih ringan mudharatnya. Hal ini sejalan dengan **kaidah fiqhiyah**
yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما "

Yang artinya :

*" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak)
mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih
ringan "*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi
kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan
perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan
mendatangkan mudharat yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedangkan kemudharatan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فان اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
وتنغصت المعاشيش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram" .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI halaman 346 Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: "... apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa (mencapai puncaknya), maka Hakim boleh menjatuhkan talak (talak

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap istrinya) dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

"فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة"

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Jepara merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga telah sesuai dengan kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan kumulasi obyektif berupa tuntutan nafkah nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut ada koneksitas;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan dan selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan satu persatu dari gugatan akumulasi tersebut;

Tentang Mut'tah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لموطوء بائنا اورجيا

Artinya : "*Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta setelah Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta kelayakan, kepatutan serta kewajaran bagi Penggugat yang telah menjadi pasangan hidup Tergugat sejak tahun 2018,

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tuntutan Penggugat sangatlah tinggi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai mut'ah untuk **sebagian** dengan menetapkan **mut'ah** yang dikabulkan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa berkaitan kumulasi tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat terhadap Tergugat agar Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Atthalaq ayat 6 dan Al-Qur'an Surat Al baqarah ayat 236 nafkah iddah dan mut'ah bagi seorang Istri adalah hak hukum yang timbul akibat carai Thalaq (bukan cerai gugat sebagaimana perkara in casu).

Menimbang bahwa dalam mengistimbatkan Hukum berdasarkan ayat ayat Qur'an tersebut, para Ulama Fiqh terjadi perbedaan pendapat, antara lain terdapat dalam buku Fiqh Sunnah, oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan yang artinya ; " Para Ulama' fiqh sependapat bahwa perempuan yang di thalak oleh suaminya (Cerai Thalaq) memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dan biaya tempat tinggal. Sedangkan pada kasus perceraian yang di inisiasi oleh pihak Istri (Cerai gugat), Para Ulama' fiqh berbeda pendapat, Imam Hanafi berpendapat bahwa perceraian yang di inisiasi oleh pihak Istri (Cerai gugat), tetap ada/melekat hak bagi Istri untuk memperoleh nafkah iddah juga biaya tempat tinggal sebagaimana thalak raj'i, alasannya karena Istri yang bercerai karena cerai gugat juga dibebani masa iddah, dia tertahan/tersandra oleh hak mantan suami atas dirinya (yakni hak privilege mantan suami untuk menikahinya kembali, apabila sama-sama menghendaki), kongkritnya, nafkah iddah tersebut menjadi hutang bagi mantan suami sejak terjadinya perceraian, dan dia tidak berhenti/terhapus karena adanya saling merelakan dan/atau karena putusan hakim, hutang itu tidak dapat gugur kecuali dibayar atau dibebaskan. Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian yang di inisiasi oleh

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Istri (Cerai gugat) bagi istri tidak memperoleh hak nafkah iddah maupun biaya tempat tinggal, karena Hadits Nabi dalam peristiwa fatimah binti Qais yang bercerai dengan suaminya atas inisiasi oleh pihak Istri (Cerai gugat) yang kemudian diputuskan oleh Nabi SAW. Dengan sabda beliau *"Kamu tidak berhak nafkah iddah atas Suamimu"*. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa perceraian yang di inisiasi oleh pihak Istri (Cerai gugat), bagi Istri (dalam segala kondisi) berhak atas biaya dan/atau jaminan tempat tinggal tapi tidak berhak atas nafkah iddah, kecuali jika dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan pemahaman hukum Islam nafkah iddah adalah menjadi hak bagi setiap istri yang sudah bercerai dengan suaminya dengan satu persyaratan istri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kepada perbuatan nusyuz terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian itu ke Pengadilan, pemahaman ini didasarkan kepada satu alasan karena istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibro' yang juga menyangkut kepentingan suami (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007) ;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi terjadinya disparitas/perbedaan pendapat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia Mahkamah Agung RI. Setelah memperhatikan berbagai pendapat dari kalangan Ulama' Islam di Indonesia telah merumuskan dan mengkompilasikan hukum Islam materiil tentang perkawinan kedalam sebuah kodifikasi hukum yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam Pasal 149 antara lain menyatakan yang selengkapnyanya berbunyi; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam kehidupan rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditegakkan, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berhak

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pelayanan dari istrinya sesuai dengan kemampuannya, begitu juga sebaliknya istri berkewajiban melayani suaminya sesuai dengan kemampuannya dan mentaati apa yang diperintahkan dan dilarang oleh suaminya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan berhak mendapat nafkah lahir dan batin dari suaminya sesuai dengan kemampuannya (Vide. Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat (65) dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hak kewajiban tersebut berlaku apabila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz (Vide Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam gugatan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bukan karena diusir oleh Tergugat namun atas inisiasi Penggugat sendiri karena sejak tahun 2021 Tergugat tinggal di kost dan Tergugat pulang hanya satu minggu sekali dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak, maka sejak bulan Desember 2023, Penggugat bersama anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat tersebut bukan karena nuzuz tetapi karena keadaan ketidakmampuan Tergugat memberi nafkah dan kasih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan berdasarkan Sema Nomor 2 tahun 2019 menyatakan amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai".

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan selama masa iddah, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;
- Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan Tergugat di PT. Kanindo Makmur Jaya dengan gaji lebih kurang sejumlah Rp.5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat dan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat di Jepara Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat perbulan, dengan demikian nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020 adalah anak kandung Penggugat sebagai hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk menuntut hak pemegang hadhanah selanjutnya fakta hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak, dan beberapa yurisprudensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum akhil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.

2. Fisical custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020, yang saat ini senyatanya telah tinggal bersama Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan anak anak tersebut, maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan*

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لولد و يجب على الأب نفقة ا

Artinya:

“Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya” (Al-Muhadzdzab II: 177)

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rp.5.457.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah seorang anak

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seorang anak dimasa mendatang semakin bertambah dengan adanya perubahan inflasi yang rata-rata setiap tahunnya berkisar 10 % maka kewajiban pemberian nafkah anak sebagaimana tersebut diatas Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan harus disesuaikan dan ditambah 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Sema Nomor 2 tahun 2019 menyatakan amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk dan mecurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan *Nafkah* anak bernama XXX, perempuan, lahir di Jepara 02 Agustus 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ali Sofwan** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Ayeb Soleh, S.H.I.** dan **Drs. Mahsun** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Darsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Jep



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I

Ttd.

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Penyumpahan	:	Rp1	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00
<i>(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)</i>			

Jepara, 06 Januari 2025
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.